



**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK
MENCEGAH DEBITUR PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN**

SKRIPSI



Oleh
Muhammad Rizaldi Hendriawan
21701021077

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK
MENCEGAH DEBITUR PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19
BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana
Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Malang



Oleh
Muhammad Rizaldi Hendriawan

21701021077

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2021

RINGKASAN

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH DEBITUR PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN

Muhammad Rizaldi Hendriawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Penulis mengangkat permasalahan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Untuk Mencegah Debitur Pailit Akibat Pandemi Covid-19 Berdasarkan Hukum Kepailitan. Pilihan judul tersebut berangkat dari permasalahan krisis ekonomi akibat pandemi covid-19

Berdasarkan latar belakang tersebut, karya tulis ini mengangkat rumusan masalah 1, Apakah kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang? 2. Bagaimana praktik pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban utang. karena Akibat pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur, sehingga debitur tidak dapat melunasi utangnya atau lalai kepada kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas dasar pandemi covid-19, bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak dalam bentuk ketidakmampuan *financial*. UUK & PKPU memberikan perlindungan hukum kepada debitur ditengah-tengah pandemi covid-19 supaya tidak jatuh pailit melalui PKPU sebagaimana diatur pada pasal 222 UUK & PKPU,

Praktik pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu pada saat rapat pembahasan atas rencana perdamaian debitur dapat mengajukan proposal rencana perdamaian yang ditawarkan kepada kreditur meliputi, pembebasan utang terhadap seluruh atau sebagian, penjadwalan kembali utang dengan menambah tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunga, pengalihan aset debitur kepada kreditur untuk penyelesaian utang, perubahan yang menjadi penyertaan modal.

Kata Kunci : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur pailit,, dlalai. Dan Hukum kepailitan

SUMMARY

SUSPENSION OF PAYMENT TO PREVENT BANKRUPT DEBTORS DUE TO COVID-19 PANDEMY BASED ON THE BANKRUPTCY LAW

Muhammad Rizaldi Hendriawan

Faculty of Law, University of Islam Malang

The author raises of postponing suspension of payment to prevent debtors from going bankrupt due the covid-19 pandemic based on bankruptcy laws. The choice of the title departs from the problem of the economic crisis due to the covid-19 pandemic.

Based on this background, this paper raises the problem formulation. 1. Debtor's negligence due to the covid-19 pandemic in paying his debt can be used as an excuse to apply for a suspension of payment. 2. How is the practice of paying debts through request for suspension of payment based on law no 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of payment. This research is a normative judicial research using a statutory approach, a conceptual approach.

The result of this study indicates the debtor's negligence due to the covid-19 pandemic can be used as, an excuse to apply for a suspension of payment. Because due to the Covid-19 pandemic disrupting the financial stability of debtor's so they can not pay off their debts or neglect creditors, they can apply for suspension of payment. On the basis of the covid-19 pandemic, the impossibility of implementing contracts is in the form of financial incapability. UUK & PKPU provide and legal protection to debtors in the midst of the covid-19 pandemic so that they do not go bankrupt through PKPU as regulated in article 222 UUK & PKPU

The practice of paying a request for suspension of payment based on law no 37 of 2004 concerning bankruptcy and suspension of payment, namely during a discussion meeting on the peace plan the debtor can submit a peace proposal offered by the creditor including. Debt relief in whole or in part, scheduling return of debt by adding to the due date for payment of debt and interest, transfer of debtor's assets to creditors for debt settlement changes to equity.

Keyword: *Suspension of Payment, bankrupt debts, and bankruptcy law*

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Situasi pandemi covid 19 telah menyebabkan hancurnya perekonomian diseluruh dunia termasuk Indonesia. Virus covid-19 merupakan penyakit yang bisa menular kepada manusia hingga berakibat matinya seseorang, asal mula virus covid 19 berasal dari kota Wuhan negara Cina yang menyebar ke Negara Kesatuan Republik Indonesia pada bulan maret 2020. Kasus positif covid-19 setiap hari semakin bertambah dan angka kematian juga terus meningkat. Dampak virus covid-19 banyak buruh yang di PHK, perusahaan-perusahaan bangkrut alias gulung tikar, pembelajaran di sekolah maupun perguruan tinggi terhambat akibat covid-19. Dilihat dari aspek hukum Presiden Jokowi RI telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID 19) Sebagai Bencana Nasional.

Alasan dikeluarkannya keputusan No 12 Tahun 2020 karena bencana non alam yang disebabkan oleh penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID 19) telah berdampak meningkatnya jumlah korban dan kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia. Dari keputusan yang dikeluarkan presiden menandakan bahwa virus corona harus mendapatkan penanganan yang khusus serta melibatkan orang banyak

Krisis ekonomi ditahun 2020 telah mengakibatkan terhambatnya ruang gerak bisnis usaha sehingga utang-utang debitur tidak bisa dibayar tepat waktu, bahkan dimasa pandemi covid 19 sekarang ini, perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan niaga menumpuk karena banyak kreditur yang mengajukan permohonan dengan maksud mendapatkan pelunasan piutangnya. Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai suatu anggota masyarakat.¹Pada hakikatnya pailit dan bangkrut memiliki perbedaan, bangkrut merupakan kondisi keuangan perusahaan mengalami kerugian, jadi unsur utama dari bangkrut adalah kerugian. Sedangkan kepailitan bisa terjadi keadaan keuangan masih sehat, akan tetapi karena tidak bisa membayar utang yang jatuh tempo bisa dipailitkan.²

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawassebagaimana diatur dalam undang-undang ini.³ Pada dasarnya bisa dikatakan bahwa tujuan dari hukum kepailitan (*bankruptcy law*) untuk menjamin pembagian harta yang sama terhadap harta kekayaan debitur diantara para krediturnya, mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan-kepentingan para kreditur, memberikan perlindungan kepada debitur yang beriktikad baik daripada

¹ Umar Said Sugiarto. (2013). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. h. 8

² Susanti Adi Nugroho, (2018), *Hukum Kepailitan Di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Prenamedia.. h. 31

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Pasal 1 ayat (1)

krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang.⁴ Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit maka, debitur dilarang menguasai harta kekayaannya (*boedel*) pailit semenjak putusan pernyataan pailit diucapkan dan kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas berwenang melakukan pemberesan harta pailit.

Pada masa pandemi covid-19 banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut akibat virus corona, bahkan pemutusan hubungan kerja sepihak banyak terjadi. Di bidang perkreditan pada masa pandemi covid-19 mengalami kredit macet, musibah covid-19 pandemi mengakibatkan semua orang tidak bisa beraktivitas karena harus menjaga jarak dengan orang lain atau yang biasanya disebut *social distancing*. Krisis ekonomi tahun 1998 pada masa reformasi dengan krisis ekonomi tahun 2020 yang disebabkan oleh penyakit atau virus corona mempunyai perbedaan. Kegoncangan politik, sosial, ekonomi tahun 1998 disebabkan oleh rezim otoriter dan inflasi yang sangat tinggi sehingga terjadi perubahan politik ekonomi, akan tetapi krisis yang terjadi tahun 1998 masyarakat masih bisa melakukan aktivitas sosial, dan tidak banyak korban yang meninggal. Berbeda dengan krisis tahun 2020 akibat covid 19, virus corona yang tidak terlihat bentuknya oleh kasat mata menyebabkan aktivitas sosial dibatasi, pekerja harus bekerja dirumah bahkan angka kematian karena kasus covid 19 juga meningkat. Hal ini semakin banyak perusahaan-perusahaan yang pailit diakibatkan oleh virus corona. Agar debitur bisa dinyatakan pailit Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya disingkat UUK & PKPU) Pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU debitur harus

⁴ Susanti Adi Nugroho , *op.cit.* h. 139.

mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur pailit yakni:

- a. Debitur minimal mempunyai dua kreditur
- b. tidak membayar utang lunas kepada 1 (satu) kreditur
- c. yang jatuh tempo dan dapat ditagih
- d. permohonan diajukan di pengadilan niaga.

Melihat unsur-unsur syarat pailit sebagaimana pasal 2 ayat 1 UUK & PKPU. Untuk syarat pailit tidak mengatur batasan-batasan nilai jumlah utang debitur. Hal ini menandakan sangat mudah debitur untuk dinyatakan pailit, apalagi dimasa pandemi covid 19 kepailitan sebagai lembaga alat penagih bagi kreditur untuk memenuhi piutangnya.

Unsur-unsur syarat kepailitan pasal 2 ayat (1) harus terpenuhi agar debitur dinyatakan pailit, unsur dapat ditagih dan jatuh tempo harus dibuktikan di persidangan. Secara sederhana apabila telah terbukti bahwa debitur mempunyai lebih dari satu kreditur dan bahwa salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih tetapi debitur tidak/belum membayar utangnya tersebut. Yang dimaksud dengan pembuktian sederhana adalah pembuktian sederhana mengenai eksistensi dari minimum adanya satu utang debitur yang

dimohonkan kepailitan yang telah jatuh tempo dan eksistensi dari dua atau lebih kreditor dari debitor yang dimohonkan pailit.⁵

Pasal 8 ayat ayat (4) UUK & PKPU mengatur permohonan pengabulan pernyataan pailit yang cukup sederhana bunyi yakni:Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

Unsur dapat ditagih dan jatuh tempo harus bisa dibuktikan oleh kreditor apabila permohonan pailit dikabulkan oleh hakim. Karena apabila unsur dapat ditagih tidak bisa dibuktikan maka permohonan pailit tidak dikabulkan. Ketika unsur dapat ditagih karena virus corona tidak terpenuhi maka debitor tidak bisa dinyatakan pailit. Dasarnya Keputusan Presiden RI No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional yang menyatakan virus corona sebagai bencana nasional. Di era pandemi covid 19 sangat rawan sekali untuk debitor dinyatakan pailit hanya yang karena tidak bisa membayar utang kepada kreditor, padahal dilihat dari asset debitor yang masih solven atau cukup memungkinkan untuk bisa mengatur dan menjalankan perusahaannya

Pasal 1313 KUHPdt menjelaskan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-

⁵Jamaslin James Purba, *Ancaman Pailit Di Masa Pandemi Covid 19 Strategi dan Mitigasi Dampak Pandemi*, Makalah Ketua Dewan Penasihat Asosiasi Kurator & Pengurus Indonesia dan Wakil Ketua Umum DPN Peradi Managing Patners Law Firm James Purba dan Patners, 2020, h.5

undang bagi mereka yang membuatnya. Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1320 menentukan 4 (empat) syarat sah perjanjian yakni:⁶

- a. Adanya kesepakatan kedua belah pihak
- b. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum
- c. Adanya obyek
- d. Adanya kausa yang halal

Obyek dari perjanjian adalah prestasi. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Pemenuhan suatu prestasi biasanya disertai dengan jaminan harta kekayaan debitur. Kegunaan jaminan sebagai pengaman bagi kreditur jika debitur wanprestasi atau ingkar janji. Berdasarkan ketentuan pasal 1234 KUHPdt, ada tiga isi prestasi yakni:

- a. Memberikan sesuatu, misalnya, menyerahkan benda, membayar harga benda.
- b. Melakukan sesuatu, misalnya, membuat lemari, mengangkut barang.
- c. Tidak melakukan sesuatu, misalnya, tidak menggunakan merek orang lain.

Dalam konteks kepailitan utang merupakan suatu hal yang penting bagi kreditur dan debitur. Hubungan hukum antara kreditur dan debitur yang diikat oleh perjanjian dan undang-undang adalah sah bagi mereka yang membuatnya. Pemenuhan utang merupakan kewajiban bagi debitur untuk melakukan pembayaran sementara kreditur mempunyai hak atas pelunasan utang tersebut. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur

⁶ Salim, Abdullah, dan wiewiek wahyuningsih, (2019), *Perancangan kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Jakarta: Sinar Grafika. h. 9.

pailit yang pengurus dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas. Akibat hukum apabila debitur dinyatakan pailit, maka debitur tidak berwenang melakukan pengurusannya. Kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas bisa Balai Harta Peninggalan atau kurator perseorangan berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit (*boedel* pailit). Obyek dari kepailitan adalah utang dan utang juga merupakan obyek dari prestasi.

UUK & PKPU mendefinisikan Utang pasal 1 ayat 6 menjelaskan utang sebagai berikut:

Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.

Filosofis kepailitan berasal dari pasal 1131 KUHPdt dan pasal 1132 KUHPdt dan pasal tersebut merupakan hukum materiil dari hukum kepailitan. Pasal 1131 KUHPdt mengatur tentang jaminan umum bahwa:

“Segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”

Selanjutnya pasal 1132 KUHPdt dinyatakan sebagai berikut:

Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar-kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.

Sedangkan UUK & PKPU adalah hukum acara atau hukum formil untuk mempertahankan norma hukum pasal 1131 dan 1132 KUHPdt. Akan tetapi undang-undang memberikan perlindungan hukum kepada debitur agar tidak dinyatakan pailit melalui penundaan kewajiban pembayaran utang. Penundaan kewajiban pembayaran utang adalah wahana yuridis ekonomis, yang disediakan untuk debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya.

Tujuan dari PKPU menjaga jangan sampai debitur dinyatakan pailit, karena apabila dilihat dari asetnya yang cukup dan bila diberi kesempatan memungkinkan untuk melunasi utangnya. Memang hukum kepailitan di negara Indonesia syarat untuk debitur dinyatakan pailit bukan berdasarkan jumlah nilai nominal utang akan tetapi berdasarkan kemauan, jadi walaupun debitur mempunyai aset yang lebih besar dari utangnya tidak diperhatikan, asalkan pada saat itu debitur tidak mau membayar utangnya kepada kreditur yang telah jatuh tempo dan dan memenuhi unsur pasal 2 ayat (1) UUK & PKPU pasal 222 menjelaskan pemberian permohonan penundaan kewajiban utang sebagai berikut:

- (1) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur atau oleh kreditur.
- (2) Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada debitur.
- (3) kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana

perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.

Subyek hukum kepailitan yakni orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan bisa orang maupun badan hukum. Biasanya badan hukum disini adalah perusahaan seperti yayasan, perseroan terbatas, dan yayasan. Menurut Moelengraaf adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.⁷ Perkembangan pengertian perusahaan dapat dijumpai dalam Undang-Undang No 3 Tahun 1992 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Menurut Pasal 1 Huruf b Undang-Undang No 3 Tahun 1982, perusahaan adalah setapa bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Tentu perusahaan besar bisa pailit hanya karena tidak bisa membayar utang. Bahkan bank bisa juga mengalami pailit akan tetapi tidak semua pihak dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan UUK & PKPU menentukan pasal 2 ayat (3) menyatakan dalam hal debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh pengadilan niaga. Dalam penjelasan pasal tersebut pengajuan permohonan pailit bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan, oleh karena itu tidak perlu

⁷ H.M.N. Purwosujipto, *Pengertian pokok hukum dagang Indonesia*, Jilid 1, (Jakarta, Djambatan, 1981), hlm. 9.

dipertanggungjawabkan. Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan pailit tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-undangan. Perbedaan antara gugatan dalam hukum acara perdata dengan permohonan pailit adalah bahwa gugatan pada hukum acara perdata terdapat 2 (dua) pihak yakni, penggugat dan tergugat, yang mana pada pihak tergugat melanggar hak dan kewajiban penggugat.⁸

Sementara pada permohonan pailit berbeda penyebutan para pihaknya yakni pemohon dan termohon. Penundaan kewajiban pembayaran utang memiliki tujuan agar debitur mempunyai waktu yang cukup untuk berusaha mengadakan perdamaian dengan para krediturnya dengan menyelesaikan utang-utangnya. Selain itu, PKPU memberikan kesempatan bagi debitur dimasa pandemi covid-19 untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya debitur akan dapat meneruskan kegiatan usahanya. Akibat hukum dari PKPU, debitur tidak kehilangan haknya untuk melakukan pengurusan perusahaan dan asetnya, sehingga debitur tetap mempunyai wewenang untuk melakukan pengurusan perusahaannya. Berdasarkan uraian yang telah dibahas diatas, maka peneliti mengambil judul skripsi: **PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH DEBITUR PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN**

⁸ Sarwono, (2011). *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika h. 31

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang?
2. Bagaimana praktik penyelesaian pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang
2. Untuk mengetahui praktik penyelesaian pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat semua orang. Setidaknya bermanfaat kepada teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum kepailitan (*Bankruptcy law*) di masa pandemi covid-19.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penelitian penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, utamanya yang berkaitan dengan hukum kepailitan di masa pandemi covid-19
- b) Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai proses mekanisme pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c) Bagi pemerintah, dari hasil penelitian ini dapat memberikan masukan (*input*) dan pertimbangan untuk mengambil kebijakan khususnya yang berkaitan hukum kepailitan di era pandemi covid-19 sehingga memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur.

E. Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dan atas peneltian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, kontribusi dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan eksistensi penelitian ini, yakni

Tesis yang pertama, dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI REG.NO 07 PKN/2004”, yang disusun oleh WISNU ARDYTIA, mahasiswa Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan peneltian penulis, yakni sama-sama mengkaji dan menganalisis kepailitan, sedangkan perbedaannya mengkaji dan menganalisis perlindungan kreditur dalam kepailitan Obyek kajian berupa studi kasus terhadap peninjauan kembali Reg. 07 PK/N/2004. Kontribusi memberikan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum, lembaga pemerintah, institusi peradilan, termasuk aparat penegak hukum lainnnyayang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesiayang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.

Skripsi, yang berjudul “TINJAUAN TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT

REORGANISASI PERUSAHAAN CHAPTER 11 US BANCKRUPTCY CODE 11 (STUDI KOMPARISI), yang disusun oleh Astrie Sekarlarasati Lestari, mahasiswa Universitas Indonesia, memiliki kesamaan dengan penelitian penulis yaitu obyek kajian penundaan kewajiban pembayaran utang, perbedaannya adalah obyek kajiannya berupa penundaan kewajiban pembayaran utang akibat reorganisasi perusahaan chapter 11 America Serikat Bankruptcy kode.

Skripsi, yang berjudul “AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILI”, yang disusun oleh Mertha Punspasari, mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional, skripsi tersebut mempunyai kesamaan menganalisis penundaan kewajiban pembayaran utang, sedangkan perbedaannya adalah pbyek kajiannya menganalisis penundaan kewajiban pembayaran upah. Kontribusi memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepailitan dan ketengakerjaan serta akibat hukum yang terjadi apabila PKPU kepada tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. Selain itu, penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap prosedur pembayaran upah tenaga kerja oleh perusahaan yang pailit.

Berdasarkan persamaan, perbedaan dan kontribusi yang dimiliki oleh tiap-tiap penelitian, terdapat kebaruan atas penelitian ini.

No	PROFIL	JUDUL
1.	WISNU ARDYTIA TESIS UNIVERSITAS DIPONEGORO	PERLINDUNGAN HUKUM KREDITOR DALAM KEPAILITAN (STUDI KASUS TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI REG. NO.07 PKN/2004
ISU HUKUM		
<p>1. Bagaimana perlindungan hukum kreditor atas kepailitan yang diajukan debitor?</p> <p>2. Bagaimana penyelesaian harta pailit debitor kepada para kreditor sehubungan debitor mempailitkan sendiri?</p>		
HASIL PENELITIAN		
<p>1. Permohonan kepailitan yang diajukan oleh PT. Tunas Sukses telah sesuai dengan Undang-Undang Kepailitan yang berlaku baik Undang-Undang No 4 Tahun 1998 maupun UUPKPU, karena secara substansial tidak ada perubahan dalam syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan. Pada kenyataannya, syarat-syarat belum representatif dalam melindungi hak-hak kreditor pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya permohonan debitor untuk meminta persetujuan kepada kreditor mayoritas dalam hal debitor mengajukan permohonan kepailitan ke Pengadilan Niaga. Syarat-syarat pengajuan permohonan kepailitan tersebut jauh dari asas keadilan bagi penyelesaian kepailitan antara debitor dan kreditor, terutama bagi kreditor yang mempunyai debitor harta kekayaannya (<i>boedel</i>) tidak cukup untuk membayar keseluruhan hutang kepada kreditor.</p> <p>2. Peraturan kepailitan di Indonesia adalah Undang-Undang No 4 Tahun 1998 yang kemudian diperbarui menjadi UUPKPU ternyata belum sepenuhnya lengkap untuk dapat melindungi hak-hak kreditor, tetapi justru menimbulkan masalah-masalah yang berupa ketidakjelasan akan suatu hal baik yang menyangkut tentang penafsiran maupun penyelesaian tentang kepailitan itu sendiri. Salah satu yang berhubungan dengan kasus PT. Tunas Sukses adalah tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang secara penuh bagi kreditor, tetapi justru menimbulkan masalah-masalah yang berupa ketidakpastian akan suatu hal baik yang menyangkut tentang penafsiran maupun penyelesaian tentang kepailitan itu sendiri. Salah satu hal yang berhubungan dengan kasus PT. Tunas Sukses adalah tidak ada kejelasan tentang pengembalian hutang-hutangnya, dimana secara tidak</p>		

	langsung kreditor diharuskan untuk menerima kenyataan bahwa semua hutangnya tidak akan dapat dilunasi secara penuh oleh debitor pailit tanpa ada tindakan-tindakan dan solusi yang dapat dilakukan oleh kreditor sebelum permohonan kepailitan tersebut diajukan debitor pailit ke Pengadilan Niaga.	
	PERSAMAAN	Mengkaji dan menganalisis kepailitan
	PERBEDAAN	Mengkaji dan menganalisis perlindungan kreditir dalam kepailitan Obyek kajian berupa studi kasus terhadap peninjauan kembali Reg. No.07 PK/N/2004
	KONTRIBUSI	Memberikan sumbangan pemikiran kepada kalangan akademisi kampus, praktisi hukum bisnis, lembaga pemerintah, institusi peradilan termasuk aparat penegak hukum lainnya yang memiliki relevansi dengan hukum bisnis di Indonesia yang bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap kepentingan publik.
2.	PROFIL	JUDUL
	ASTRIE SEKARLARANTI LESTARI SKRIPSI UNIVERSITAS INDONESIA	TINJAUAN TERHADAP PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG DENGAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG AKIBAT REORGANISASI PERUSAHAAN CHAPTER 11 US BANKCRUPTCY CODE 11 (STUDI KOMPARISI)
	ISU HUKUM	
	1. Bagaimana pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang dalam rangka restrukturisasi utang berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang? 2. Bagaimana pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang di Amerika Serikat akibat reorganisasi perusahaan berdasarkan Chapter 11 US <i>Banckruptcy Code</i> ? 3. Bagaimana perbandingan pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang akibat reorganisasi perusahaan dalam hukum kepailitan Amerika Serikat?	

HASIL PENELITIAN	
	<p>1. Pengaturan mengenai penundaan kewajiban pembayaran utang dalam hukum kepailitan Indonesia terdapat pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewaji9ban pembayaran utang dalam Bab III Undang-undang tersebut diatur mengenai bagaimana penindaan kewajiban pembayaran utang dilaksanakan di Indonesia yakni meliputi pihak mana saja yang dapat mengajukan permohonan PKPU, bagaimana dan kapan permohonan dapat diajukan, tahapan dan jangka waktu pelaksanaan PKPU. Dalam rangka restrukturisasi utang, PKPU itu sendiri merupakan suatu lembaga yang ada dalam konsep hukum kepailitan Indonesia. Lembaga PKPU ini memfasilitasi debitor yang sedang mengalami kesulitan keuangan dan tengah menghadapi permasalahan dalam membayar utang-utangnya itu guna melakukan perundingan dengan kreditor dalam rangka merestrukturisasi utangnya. Restrukturisasi utang ini menjadi alternatif solusi yang dapat ditempuh guna menyelesaikan utang-piutang diantara kreditor dan debitor</p> <p>2. Pengaturan mengenai reorganisasi perusahaan terdapat dalam Chapter 11 <i>Banckruptcy Code</i>. Chapter 11 US Bankruptcy Code mencakup 4 (empat) buah chapter, yang mengatur mengenai perihal administrasi perkara reorganisasi perusahaan serta pihak-pihaki yang terlibat dalam pelaksanaan reorganisasi perusahaanj (<i>Officers And Administration</i>).</p> <p>3. Berdasarkan analisis perbandingan yang telah dilakukan sebelumnya dapat disimpulkanj bahwa terdapat perbedaan pengaturan dalam Hukum Kepailitan yang berlaku di Indonesia dengan yang berlaku di Amerika Serikat. Kedua negara memiliki sistem hukum yang berbeda, yakni dimana Indonesia menganut <i>civil law</i> dan Amerika Serikat menganut <i>common law</i>, sehingga sangat membuka kemungkinan adanya perbedaan-perbedaan dalam hukum yang berlaku di masing-masing negara. Adapun dalam penel;itianya, perbedaan di antara keduanya difokuskan pada masalah pelaksanaan penundaan kewajiban pembayaran utang pada PKPU sebagai suatu hukum kepailitan Indonesia dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai akibat dari reorganisasi perusahaan dalam konsep hukum kepailitan Amerika Serikat.</p>
PERSAMAAN	Obyek kajian penundaan kewajiban pembayaran utang akibat reorganisasi perusahaan chapter 11 Amerika Seikat <i>banckruptcy code</i>
PERBEDAAN	Mengkaji dan menganalisis penundaan kewajiban pembayaran utang
KONTRIBUSI	Mengetahu perbandingan hukum kepailitan di Amerika Serikat

3.	PROFIL	JUDUL
	MERITHA PUNSPASARI SKRIPSI UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA	AKIBAT HUKUM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UPAH TENAGA KERJA OLEH PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN PAILIT
	ISU HUKUM	
	1. Apakah kewajiban-kewajiban perusahaan yang dinyatakan pailit 2. Bagaimanakah akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran upah kepada tenaga kerja setelah perusahaan dinyatakan pailit?	
	HASIL PENELITIAN	
	Akibat hukum penundaan kewajiban pembayaran upah tenaga kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit, seharusnya dipenuhi sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 95 ayat 4 tentang pembayaran upah tenaga kerja/buruh yang harus didahulukan atau dapat diterapkannya prinsip <i>pari passu pro rata</i> agar tidak terjadi perebutan harta pailit antara para kreditor. Karena penentuan kreditor mana yang harusnya didahulukan masih tidak jelas yang mengakibatkan terjadinya penundaan kewajiban pembayaran upah tenaga kerja oleh perusahaan yang dinyatakan pailit dan keadaan kepentingan beberapa pihak yang ingin mendapatkan pembayaran lebih dari harta pailit.	
	PERSAMAAN	Menganalisis penundaan kewajiban pembayaran utang
	PERBEDAAN	Mengkaji dan menganalisis penundaan kewajiban pembayaran upah kepada tenaga kerja setelah perusahaan dinyatakan pailit
	KONTRIBUSI	Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan di bidang hukum kepailitan dan ketenagakerjaan serta akibat hukum yang terjadi apabila PKPU kepada tenaga kerja dilakukan oleh perusahaan yang dinyatakan pailit. Selain itu, penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif terhadap prosedur pembayaran upah tenaga kerja oleh perusahaan yang pailit.

Sedangkan penelitian ini adalah

PROFIL	JUDUL
MUHAMMAD RIZALDI HENDRIAWAN SKRIPSI UNIVERSITAS ISLAM MALANG	PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG UNTUK MENCEGAH DEBITUR PAILIT AKIBAT PANDEMI COVID-19 BERDASARKAN HUKUM KEPAILITAN
ISU HUKUM	
1. Apakah kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang? 2. Bagaimana praktik penyelesaian pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan niaga Surabaya berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?	
NILAI KEBARUAN	
1. Obyek yang dikaji ketika debitur lalai dalam pelunasan utangnya akibat pandemi covid-19 sebagai alasan untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. 2. Obyek yang dikaji berkaitan erat dengan praktik penyelesaian pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah lain lain dari penelitian hukum normative adalah

penelitian doktriner yang disebut dengan penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Disebut sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen dikarenakan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

2) Pendekatan Penelitian

a) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁹ Peraturan hukum normatif atau inventarisasi hukum positif harus dipandang sebagai kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar bagi penelitian-penelitian lain. Terdapat tiga kegiatan pokok yang harus dikerjakan dalam penelitian ini, yaitu:¹⁰

- a. Menetapkan kriteria identifikasi untuk menyeleksi manakah norma-norma yang harus disebut sebagai norma hukum positif, dan manapun yang disebut sebagai norma sosial lainnya yang bersifat non-hukum;

⁹ Johnny Ibrahim, (2006), *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu media Publishing. h. 302

¹⁰ Suratman dan H. Philips Dillah, (2015), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta

- b. Melakukan koreksi terhadap norma-norma yang teridentifikasi sebagai norma hukum (positif);
- c. Mengorganisasikan norma-norma yang sudah berhasil diidentifikasi dan dikumpulkan ke dalam suatu sistem yang komprehensif.

Pada pengumpulan hukum tertulis yang dilakukan oleh seorang peneliti adalah usaha koleksi publikasi-publikasi dan dokumen-dokumen yang mengandung bahan hukum positif. Inventarisasi norma hukum penelitian ini yakni: UUK & PKPU, Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID) Sebagai Bencana Nasional, dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

- b) Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Konsep dalam pengertian yang relevan adalah unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang kadangkala

menunjukkan pada bidang universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang particular. Istilah konsep (Inggris: *concept*, latin: *conceptus* dari *concipere*) yang berarti memahami, menerima, menangkap merupakan gabungan dari kata *con*(bersama) dan *capere* (menangkap, menjinakkan).¹¹ Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, obyek-obyek yang menarik perhatian sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Menurut Ary Rand, secara filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua unit atau lebih yang diisolasi menurut ciri khas dan yang disatukan dengan definisi yang khas.¹² Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) adalah pendekatan penelitian hukum yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut akan ditemukan ide-ide atau gagasan-gagasan yang melahirkan pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas yang relevansi yang sedang dihadapi.

3. Jenis Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer peraturan perundang-undangan antara lain:

¹¹ Johnny Ibrahim, *op.cit.* h. 306

¹² *Ibid.*

- a. Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang
- e. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus *Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional.
- f. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat CORONA VIRUS *DISEASE* 2019 (COVID-19).
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal asing, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar terkait dengan pembahasan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif. Artinya mempunyai otoritas. Untuk bahan hukum primer mempelajari terkait dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, kasus-kasu hukum yang mempelajari terkait dengan pembahasan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier mempelajari terkait dengan kamus hukum, ensklopedia, dan lain-lain.

5. Analisis Bahan Hukum

Setelah bahan hukum dikumpulkan, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier berhasil dikumpulkan. Selanjutnya dilakukan analisis bahan hukum dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif adalah penelitian hukum yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum

yang berlaku ditempat tertentu dan pada saat tertentu atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dimaksudkan untuk memudahkan bagi para pembaca semua memahami pembaca skripsi ini maka dibagi menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut::

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini berisi tentang Latar belakang masalah, rumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Orisinalitas Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada pembahasan tinjauan pustaka berisikan tinjauan umum tentang hukum kepailitan yang meliputi: pengertian kepailitan, dasar hukum kepailitan, asas-asas hukum kepailitan, tujuan kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit.

Tinjauan umum tentang Pengadilan Niaga meliputi: Latar belakang terbentuknya Pengadilan Niaga, kewenangan relatif dan kewenangan absolut Pengadilan Niaga serta hukum acaa yang berlaku pada Pengadilan Niaga.

Tinjauan umum tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang meliputi: Pengertian Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, landasan hukum pemeriksaan penundaan kewajiban pembayaran utang, tangkisan permohonan pailit melalui *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dan sementara, rencana perdamaian dan peran pengurus dalam penundaan kewajiban pembayaran utang

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisikan hasil penelitian mengenai kelalaian debitur akibat pandemi covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang dan praktik pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) di pengadilan niaga Surabaya berdasarkan Undang-undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian IV berisi tentang hasil penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan yang dijelaskan pada bagian sebelumnya dan dilengkapi dengan saran sebagai sumbangan dari penulis.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kelalaian debitur akibat pandemi Covid-19 dalam melunasi utangnya bisa dijadikan alasan mengajukan permohonan penundaan kewajiban utang. Akibat pandemi covid-19 yang mengganggu stabilitas keuangan debitur, sehingga debitur tidak dapat melunasi utangnya atau lalai kepada kreditur dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang. Atas dasar pandemi covid-19, bahwa ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak dalam bentuk ketidakmampuan *financial*. UUK & PKPU memberikan perlindungan hukum kepada debitur ditengah-tengah pandemi covid-19 supaya tidak jatuh pailit melalui PKPU sebagaimana diatur pada pasal 222 UUK & PKPU,
2. Praktik pembayaran utang melalui permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu dimulai dari prosedur pengajuan permohonan PKPU, PKPU sementara, publikasi putusan PKPU, penerimaan tagihan, pembuatan daftar piutang sementara, pelaksanaan rapat pencocokan piutang pembuatan daftar piutang tetap, rapat pembahasan atas rencana perdamaian yang meliputi restrukturisasi penawaran kepada kreditur terkait rencana perdamaian yaitu: *hair cut* (pembebasan utang terhadap seluruh atau sebagian), debt

rescheduling, (penjadwalan kembali utang dengan menambah tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunga), *debt to asset swap* (pengalihan aset debitur kepada kreditur untuk penyelesaian utang) *debt to equity swap* (perubahan yang menjadi penyertaan modal), tahap selanjutnya rapat pemungutan suara atas rencana perdamaian, pengesahan rencana perdamaian di Pengadilan Niaga dan pembayaran fee terhadap Pengurus.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji, maka dapat ditarik saran sebagai berikut:

1. Pemerintah hendaknya mengubah Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang karena Pasal 2 ayat 1 tentang syarat untuk debitur dinyatakan pailit. Bunyi pasal tersebut yaitu: debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya. Berdasarkan bunyi Pasal 2 ayat 1 tersebut berarti permohonan pailit yang sederhana dan rentan sekali debitur pailit. Apalagi di masa Pandemi Covid-19, seharusnya Pengadilan Niaga tidak terlalu tergesa-gesa menyatakan pailit debitur walaupun sudah memenuhi unsur pasal 2 ayat 1 UUK & PKPU. Terhadap pihak yang bersangkutan harus mempertimbangkan kondisi keuangan akibat krisis ekonomi yang berasal dari Virus Corona atau Covid-19.

2. Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) belum cukup memberikan kesempatan bagi debitur yang beriktikad baik untuk melangsungkan usahanya. Karena proses perdamaian ditentukan oleh kreditur, bahwa UUK & PKPU mensyaratkan suatu proses perdamaian dengan persetujuan kreditur. Aturan Pasal 229 UUK & PKPU memberikan kekuasaan penuh terhadap kepada kreditur, hal ini menyebabkan debitur tergantung terhadap putusan para kreditur.



DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang No 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Keputusan Presiden Republik Indonesia No 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Hakim Ad Hoc



Buku

- Asikin, Zainal dan Suhartana Pria Wira, 2018. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Depok: Prenamedia Group
- Djumhana Muhammad, 2018. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Citra Aditya Bakti
- Ibrahim Jonny, 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Fuady, Munir, 2007. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: Penerbit PT Citra Aditya
- Fuady, Munir, 2005. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktik*. Bandung: Penerbit PT.Citra Aditya Bakti
- Harahap, Yahya, 2011. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika
- Hartini, Rahayu, 2007. *Hukum Kepailitan*. Malang: UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah
- Jonifianto Eries dan Wijaya Andika, 2018. *Kompetensi Profesi Kurator & Pengurus Panduan Menjadi Kurator & Pengurus*, Jakarta: Sinar Grafika
- Muhammad, Abdul Kadir, 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung:Penerbit PT Citra Aditya Bakti
- Nugroho, Adi Susanti, 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta:Prenamedia Group
- Nuritomo, Budisantoso Totok, 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain.*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Retnowulan, 1996. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Seria Via Yustia
- Salim dkk., 2019. *Perancangan kontrak dan Memorandum of Understanding (Mou)*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sjahdeini, Remy Sutan, 2016. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: PT Fajar Interpratama
- _____1993. *Kebebasan berkontrak dan Perlindungan Hukum Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Sugiarto, Said Umar, 2013. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Suratman, dan Dillah Phillips, 2015. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Penerbit Alfabeta

Suwarsona, 2011. *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika

Retnowulan, (1996). *Kapita Selekta Hukum Ekonomi dan Perbankan*. Jakarta: Seria Via Yustia

Rachmadi, Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*, Jakarta: Sinar Grafika

_____ 2009, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika

Viktor M. Sitomorang dan Soekarno Hendri, 1993. *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

Jurnal

Rokhim, Abdul, 2016. Daya Pembatas Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Hukum Perjanjian, Dipublikasikan oleh Jurnal “Negara dan Konstitusi”, Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Islam Malang, Vol. 5 Nomor9/Agustus 2016, h. 77-91

Rokhim, Abdul, 2017. Hubungan Kontraktual Antara Pemerintah dan Kontraktor Swasta Dalam Kontrak Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, *Rechtidee*, Vol. 12, No. 1. Juni 2020

Majalah

Hermasnyah, Ferry, 2020. Ancaman Pailit Di masa Covid-19, Startegi dan Mitigasi Dampak Pandemi. Webinar DPC Peradi Malang, Sabtu 25 Juli 2020

Purba James Jamaslin, 2020. Ancaman Pailit Dimasa Pandemi Covid-19 Strategi dan Mitigasi Dampak Pandemi Covid-19. Makalah disajikan dalam webinar DPC Peradi Malng, Jawa Timur

Internet

Fauzia Mutia (2020 Juli 28). Akibat Covid-19, Jumlah Pengangguran RI Bertambah 3,7 Juta. Diakses pada 30 November 2020. Dari nama website <https://amp.kompas.com//money//read/2020/07/28/144900726/akibat-covid-19-jumlah-pengangguran-ri-bertambah-3-7-juta>

dr. Sepriani Timurtini Limbong. Virus Corona (Covid-19) penyakit. Diakses pada 30November2020.Darinamawebsite<https://m.klikdokter.com//penyakit/coronavirus>

<http://kbbi.kemendikbud.gi.id/entri/restrukturisasi> diakses pada tanggal 18 Desember 2020

Rizki, Januar Muhammad. Melihat dampak pandemi covid-19 Terhadap Kepailitan Dunia Usaha. 29 Desember 2020.

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5f581130731/melihat-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-kepailitan-dunia-usaha>

